

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017-2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
	1.3 Landasan Hukum.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategi	7
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
	2.2 Sumber Daya.....	19
	2.3 Kinerja Pelayanan.....	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan ke depan.....	21
BAB III	ISU STRATEGIS	
	3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	24
	3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota.....	26
	3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27
	3.4 Identifikasi dan Analisi Kekuatan	29
	3.5 Identifikasi dan Analisi Kelemahan	31
	3.6 Identifikasi dan Analisi Peluang	32
BAB IV	VISI MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	4.1 Visi dan Misi.....	33
	4.2 Tujuan dan Sasaran	39
	4.3 Strategi.....	40
	4.4 Kebijakan.....	40
BAB V	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN.....	42
	5.1 Program dan Kegiatan	42
	5.2 Program dan Kegiatan Lintas Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.....	45
	5.3 Program dan Kegiatan Kewilayahaan	47

	5.4 Kelompok Sasaran	48
BAB VI	INDIKATOR KINERJA	49
BAB VII	PENUTUP.....	51

DAFTAR GAMBAR

➤ Tabel 1.1 Gambar Kedudukan Renstra Badan Keuangan Daerah	3
➤ Tabel 2.1 Gambar trend target pendapatan Tahun 2012 - 2017	22
➤ Tabel 2.2 Gambar Grafik target dan realisasi tahun 2011-2016	22
➤ Tabel 2.3 Gambar trend porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	23
➤ Tabel 2.4 Gambar trend grafik belanja pegawai tahun 2011-2016	23

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Pendidikan 19
- Tabel 2.2 Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Struktural 20
- Tabel 2.3 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 21
- Tabel 2.4 Tabel Komprasi Capaian Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 23
- Tabel 3.1 Tabel Sinergisitas RPJMD dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 28
- Tabel 3.2 Tabel Belanja Tidak Langsung 30
- Tabel 3.3 Tabel Pendapatan Daerah 31
- Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Visi Provinsi Jambi dan Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 34
- Tabel 4.2 Tabel Misi Pembangunan Ke -1 dengan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 35
- Tabel 4.3 Tabel Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran 38
- Tabel 6.1 Tabel Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD 50
- Tabel T.IV. C.27 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya jua, buku Revisi Rencana Strategik (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2021 dapat kami susun untuk menentukan arah, tujuan dan kebijakan kedepan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Jambi Tuntas 2021.

Revisi Rencana Strategik Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional (RPJP). Landasan pemikiran penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2021 tersebut yaitu:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang mengamanatkan bahwa setiap lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen menyusun RENSTRA.

Buku Revisi Rencana Strategik (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 disampaikan dalam memenuhi Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019, Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2021 ini kami susun secara sistimatis agar mudah dipahami, isinya menggambarkan acuan umum (*guidance*) rencana, program dan kegiatan lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Demikian buku Revisi Rencana Strategik (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 kami buat, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, peningkatan kinerja bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi serta bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yakni “Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Keuangan secara Tertib, Efektif, Efesien menuju Jambi Tuntas 2021”

Jambi, November 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19691215 199003 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya alam.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pembangunan Daerah Provinsi Jambi diarahkan untuk dapat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat berdasarkan kondisi, potensi wilayah, tantangan dan tuntutan masyarakat serta dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 285) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 5 dan 6) memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan Pemerintahan di Daerah. Otonomi yang diberikan pada Daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Badan Keuangan Daerah sangat berperan penting dalam pengelolaan Keuangan daerah mulai dari proses anggaran belanja dan anggaran pendapatan daerah selaku pemungut Pajak Daerah serta sebagai koordinator pendapatan daerah, pertanggungjawaban APBD, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporannya.

Sejalan dengan itu salah satu sumber pembiayaan yang paling penting untuk kemandirian daerah adalah dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah sebagai pemungut Pajak Daerah serta Koordinator penerimaan daerah.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik, belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan tidak langsung

Berdasarkan Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Provinsi Jambi nomor 6 Tahun 2011 terdapat lima (5) jenis Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD relatif sangat besar sehingga diperlukan upaya-upaya untuk Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaannya, untuk menunjang pembiayaan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi

Jambi yang di harapkan selalu meningkat setiap tahunnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Periode 2016-2021 untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu JAMBI TUNTAS 2021.


1.2 Maksud dan Tujuan

Ada tiga alasan Pentingnya Perencanaan Strategik;

1. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian kegiatan – kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Gambar 1.1

Kedudukan Renstra Badan Keuangan Daerah



a. Maksud

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategik.
2. Sebagai acuan bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

b. Tujuan

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategik.
2. Mengoptimalkan pencapaian pendapatan
3. Orientasi ke masa depan pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan pelayanan publik yang prima
5. Meningkatkan kualitas sumber daya dan sistem informasi

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
11. Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jambi 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005 - 2025
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 - 2021
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi;
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Hubungan Renstra Badan Keuangan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dijadikan acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dokumen perencanaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (selama 5 tahun), disesuaikan dengan masa waktu kepala daerah terpilih, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dari kepala daerah, disesuaikan dengan janji- janji ke masyarakat sewaktu sebagai calon menjadi Kepala Daerah. Hal ini berarti dokumen perencanaan tersebut sudah beralih fungsi yang sebelum sebagai dokumen teknis menjadi dokumen politis.

Setiap Organisasi perangkat daerah, diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra- OPD) , berisikan ; Gambaran umum; Tugas, Pokok dan Fungsi ; Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan; Program-program serta Kegiatan indikatif. Renstra – OPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Renstra OPD, dijabarkan untuk program tahunan yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –OPD), yang berisikan : kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan, yang dilaksanakan selain pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisikan ; Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Program OPD, lintas OPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi ini terdiri dari 7 (tujuh) bab, masing-masing bab memiliki beberapa sub-sub bagian pembahasan.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaah renstra K/L dan Renstra Kab/Kota
- 3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.4. Identifikasi dan Analisis Kekuatan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR KINERJA

BAB VI. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAYANAN

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri.

Daerah diberi kewenangan, hak untuk mengelola keuangannya secara mandiri serta memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk lebih meningkatkan PAD harus memperhatikan prinsip keadilan dan efektifitas dalam membuat kebijakan terhadap pengelolaan keuangan dan kenaikan Pajak atau Retribusi Daerah yang berlebihan yang akan menyumbat investasi yang imbasnya pada semakin banyaknya pengangguran.

Atas dasar tersebut optimalisasi, efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta pendapatan daerah bertujuan meningkatkan pendapatan dan kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan.

Hasil yang diharapkan adalah tata kelola keuangan yang baik serta kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat, hal ini merupakan peluang untuk peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi :

1. Penyederhanaan Sistem dan Prosedur proses pengurusan pemungutan pajak dalam rangka efisiensi dan efektifitas.
2. Percepatan pelayanan publik, ketepatan, akuntabel, dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP)
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada wajib pajak.
4. Memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat tentang sistem dan prosedur pemungutan serta kebijakan di bidang pendapatan daerah.
5. Pelayanan sistem informasi keuangan daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
6. Pelayanan keuangan dalam pencairan dana SKPD dalam lingkup Provinsi Jambi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 tahun 2016 adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah;

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
5. Pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain – lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

1. Perencanaan , meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan – perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan Pendapatan Daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.

Badan keuangan daerah Provinsi Jambi berdasarkan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan 5 (Lima) orang Kepala Bidang dan 10 (sepuluh) orang kepala UPTB pada Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan

keuangan daerah serta pendapatan daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

2. Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan intensifikasi, data dan pengendalian pajak daerah, pembinaan dan pengawasan bidang pajak pada UPTB, bagi hasil, hukum dan perundang – undangan.

Bidang pajak daerah dan dana perimbangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan bidang pajak dan UPTB;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi pajak daerah;
- d. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pajak daerah dan dana perimbangan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pajak daerah dan dana perimbangan dengan unit kerja terkait;
- h. Penyelenggaraan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- i. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan;
- j. Penyiapan bahan analisa untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi data perencanaan anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat;
- l. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pajak daerah dan dana perimbangan;
- m. Penyelenggaraan perumusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan dana perimbangan;

- n. Penyelenggaraan perumusan bahan-bahan produk hukum di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
 - o. Penyelenggaraan proses administrasi keberatan pajak;
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain – lain mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang retribusi dan pendapatan lain – lain.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain - lain dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang retribusi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain – lain;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain – lain;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain, telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. Penyelenggaraan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait;
 - h. Penyelenggaraan perumusan bahan – bahan produk hukum di bidang retribusi dan pendapatan lain – lain;
 - i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang perencanaan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD);
- d. Penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD;
- e. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD setelah di evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. Penyiapan dan fasilitasi penyelenggaraan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- g. Penyusunan konsep perumusan keputusan gubernur tentang evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- h. Penyampaian bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang;
- i. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan di bidang penganggaran daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kepada SKPD dalam proses penyiapan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
- k. Fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan APBD kepada pemerintah kabupaten/kota;
- l. Penyelenggaraan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang anggaran daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan unit kerja terkait;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran program dan kegiatan di SKPD;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penatausahaan perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran, bantuan keuangan dan pengelolaan kas daerah, serta pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung dan tidak langsung SKPD dan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung SKPKD;
- c. pelaksanaan penelitian pelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. penyiapan bahan surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. penyiapan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- f. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- g. penyelenggaraan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. penyelenggaraan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
- j. pelaksanaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- l. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- m. pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang perbendaharaan;
- o. penyelenggaraan pengkajian program dan kegiatan bidang perbendaharaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Akutansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis akuntansi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pencatatan realisasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- c. penyiapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan pelaporan dana dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang

akuntansi dan pelaporan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang terdiri dari :

1. UPTD Pendapatan Daerah Kota Jambi.
2. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ma. Jambi.
3. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
4. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
6. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
8. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
9. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Barat.
10. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Timur.

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPTD mempunyai tugas yang sama sebagai berikut:

Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Keuangan Daerah di bidang pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- c. Pelaksanaan pendapatan subjek dan objek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah
- f. Pelaksanaan penagihan

- g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor
- h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tata kelola keuangan serta merealisasikan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi didukung oleh aparatur /SDM sebanyak 465 orang yang terdiri dari 304 PNS dan 161 orang tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) (yang bertugas/difungsikan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan 10 UPTD pada Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi) yang terdiri dari :

- 1. Pejabat Struktural : 64 Orang
- 2. Pejabat Fungsional : - Orang
- 3. Pelaksana : 240 Orang
- 4. Tenaga PTT : 161 Orang

Sedangkan kondisi kepegawaian dapat diketahui dari tabel dibawah ini :

- 1. Berdasarkan Pendidikan Formal :

Tabel 2.1
Tabel Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	J U M L A H
1.	SD	1
2.	SLTP	3
3.	SLTA	73
4.	D3	16
5.	S1	170
6.	S2	40
7.	S3	1

2. Berdasarkan Pangkat / Golongan :

Tabel 2.2

Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Struktural

NO	PANGKAT / GOLONGAN		J U M L A H
1.	I	A	-
		B	-
		C	-
		D	2
2.	II	A	-
		B	8
		C	30
		D	8
3.	III	A	29
		B	64
		C	76
		D	57
4.	IV	A	16
		B	13
		C	1
		D	-
	J U M L A H		

3. Berdasarkan Pendidikan Struktural :

NO	JABATAN	PIM II	PIM III	PIM IV
1.	ESELON II	-	-	-
2.	ESELON III	-	1	-
3.	ESELON IV	-	10	20
4.	Fungsional Umum	-	6	27

2.3 Kinerja Pelayanan

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Taget SPV	Taget IKK	Taget Indikator lainnya	Tingkat Pencapaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	ORINEK		VP		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP
2	Peserta Peringkat Posi Rendahan/Asi Daerah terhadap Pendapatan Daerah		3%		3/40	3/33	3/5	3/3	4/70						3/35	3/34	3/71	3/3	3/3
3	Peserta Kabupaten/Kabupaten Qiri VIP		6%		2%	2%	3%	4%	6%										

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kedepan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
2. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.
3. Pluktuasi perekonomian negara yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.4.2 Kelemahan

1. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel.
2. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.
3. Belum Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten/kota.
4. Tarif terhadap pengenaan retribusi daerah yang masih di nilai belum sesuai.

2.4.3 Kekuatan

1. Penerapan system akutansi berbasis akrual.
2. Profesionalisme dan kompetensi SDM yang masih dapat dikembangkan.
3. Penyelenggaraan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat sadar untuk membayar pajak daerah sebagai bentuk partisipasi pembangunan daerah.
4. Adanya website sebagai media informasi public.
5. Sistem informasi pengelolaan keuangan.


2.4.4 Peluang

1. Masih banyak potensi objek pajak.
2. Peninjauan ulang terhadap tarif retribusi daerah dan peninjauan Mou daerah.

Berikut kami sampaikan data pendukung grafik target pendapatan tahun 2012 - 2017 :


Gambar 2.1

Trend target pendapatan tahun 2012 - 2017




Gambar 2.2

Grafik target dan realisasi tahun 2011 - 2016




Gambar 2.3

Trend porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah



Gambar 2.4

Tren Grafik Belanja Pegawai tahun 2011 – 2016



Tabel 2.5

Komprasi Capaian Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Kelembagaan dan tata laksana serta pelayanan administrasi Perkantoran		Peningkatan tata laksana Administrasi Perkantoran	
			Peningkatan Persentase Aparatur yang Taat Aturan	
			Peningkatan Persentase Aparatur yang bersertifikasi serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	
			Peningkatan Persentase optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	
			peningkatan Persentase penilaian laporan SKPD	
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	
			Persentase Kabupaten kota yang mendapat WTP	
	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Persentase peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan daerah	

BAB III

ISU STRATEGIS

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah adalah Institusi yang diberi wewenang untuk mengimplementasikan Kebijakan Fiskal baik sebagai pengelola keuangan daerah maupun sebagai instansi pemungut pajak daerah serta sebagai koordinator Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi secara teknis mengelola keuangan pemerintah Provinsi Jambi dimulai dari penganggaran sampai ke pelaporan keuangan serta sebagai Koordinator Pendapatan Provinsi Jambi berwenang untuk mengkoordinir Dinas/Instansi pemungut pendapatan daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah suatu peluang bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan Keuangan yang baik serta Optimalisasi pendapatan daerah adalah suatu wujud Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu “Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Keuangan secara Tertib, Efektif, Efisien Menuju Jambi Tuntas 2021”.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ada beberapa isu strategis yang di hadapi secara internal dan eksternal dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pendapatan daerah pada umumnya yaitu :

1. Kewenangan beberapa Samsat di 10 Kabupaten/Kota masih belum optimal karna beberapa SAMSAT belum ditingkatkan menjadi SAMSAT penuh;
2. Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur masih harus di tingkatkan;
3. Belum sempurnanya sistem aplikasi komputerisasi SAMSAT dan belum tersedianya aplikasi komputerisasi Pendapatan;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan;
5. Akibat fluktuasi perekonomian terhadap turun/naiknya harga hasil perkebunan dan pertambangan minyak bumi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas kepada daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang merupakan ujung tombak penerimaan Pajak Daerah dan turunnya Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke Daerah;
6. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dan belum memahami peranan Pajak Daerah sebagai sumber dana untuk pembiayaan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah;
8. Belum optimalnya penggunaan instrumen (ASB dan SPM) perencanaan penganggaran dalam penyusunan anggaran;
9. Belum adanya hasil evaluasi SPM sebagai input perencanaan berikutnya;
10. Belum adanya persamaan persepsi dalam pengambilan kebijakan tentang indikator kinerja dari TAPD terhadap implementasi instrumen perencanaan penganggaran;
11. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masing – masing SKPD belum sama terutama pengajuan SP2D LS;

12. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV;
13. SDM petugas pengelola keuangan daerah perlu ditingkatkan;
14. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
15. Masih terdapat kesalahan input data dalam SIPKD;
16. Jaringan internet yang belum lancar/trouble di SKPD
17. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai dasar perhitungan gaji

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kami mengambil 2 isu strategis dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi :

- ❖ Kualitas tata kelola keuangan daerah
- ❖ Masih rendahnya proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah.

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Visi pembangunan nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat yang sesuai dengan nawacita .

Dalam kerangka mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu pembantu Presiden dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional telah menetapkan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri ini, telah dijabarkan masing-masing Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri termasuk Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel dan Kompetitif dengan strategi sebagai berikut;

1. Mendorong penetapan Perda Tentang APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
2. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
4. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
5. Peningkatan Kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat;
6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD dan BLUD dan Barang Milik Daerah;
7. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dan perimbangan dan
8. kemampuan fiskal daerah.

Dari berbagai strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, tentunya fungsi pembinaan yang dilakukan akan sejalan dengan visi misi serta tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam menyusun program dan kegiatan di Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah

Provinsi Jambi yang sesuai dengan Nawacita pada point ke-2 “Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”, pada poin ke – 7 “akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, dan pada poin ke – 8 “akan melakukan revolusi karakter bangsa”.

3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Provinsi Jambi 2016 – 2021 adalah Jambi Tuntas yaitu Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, didukung oleh enam misi yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelelola Pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tabel 3.1

tabel sinersigitas RPJMD dan Renstra Badan Keuangan daerah Provinsi Jambi

<p align="center">Visi Gubernur Jambi 2016 – 2021 <u>Jambi Tuntas 2021</u></p> <p align="center">“Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021”</p>	<p align="center">Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2017 – 2021</p> <p align="center">“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Keuangan secara Tertib, Efektif, Efesien Menuju Jambi Tuntas 2021”</p>
<p>Misi Gubernur Jambi 2016 – 2021 <u>Jambi Tuntas 2021</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan public 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender. 3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat. 4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 	<p>Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola-pemerintahan yang baik. 4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya. 5. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 6. Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur – unsur terkait.
<p align="center">Program Pembangunan Daerah Provinsi 2016 – 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 	<p align="center">Program Prioritas Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2017 – 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.6 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

3.4 Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulai dari proses perencanaan pendapatan daerah hingga pelaporannya, namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Adapun faktor yang menjadi kekuatan dalam menjalankan roda Badan Keuangan Daerah antara lain;

- a. Penerapan system akuntansi berbasis acrual.
- b. Profesionalisme dan kompetensi SDM yang masih dapat dikembangkan

- c. Penyelenggaraan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat sadar untuk membayar pajak daerah sebagai bentuk partisipasi pembangunan daerah.
- d. Adanya website sebagai media informasi.
- e. Sistem informasi pengelolaan keuangan.

Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah selalu di selaraskan dengan belanja daerah untuk diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi, dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa , serta belanja modal Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut diatas.

1. Belanja Tidak Langsung

Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2016 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Serta peralihan Status Guru kabupaten/kota dilingkup pemerintah Provinsi Jambi menjadi pegawai provinsi, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap.

Tabel 3.2 Belanja Tidak Langsung

TAHUN	BELANJA PEGAWAI	REALISASI
2010	368.951.230.878,39	336.141.291.258
2011	418.636.543.580,35	386.627.384.548
2012	477.413.747.518,20	446.994.502.158
2013	481.962.867.921,93	434.864.501.003
2014	546.668.606.469,21	480.217.430.182
2015	578.868.101.703,83	552.244.225.075
2016	737.843.999.685,25	692.613.930.209,33

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

3 Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah dikelompokkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari Pemerintah Pusat guna membantu untuk pembiayaan belanja pegawai serta pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 3.3 Pendapatan Daerah

TAHUN	TARGET	REALISASI
2010	1.395.186.596.902,00	1.640.185.857.679,45
2011	1.635.666.379.680,00	2.078.806.913.790,83
2012	2.181.289.285.429,00	2.662.697.133.695,17
2013	2.628.379.097.426,36	2.886.262.906.136,10
2014	3.127.131.786.586,67	3.165.055.792.535,44
2015	3.259.508.046.034,99	3.129.722.775.514,28
2016*	3.433.921.466.750,82	3.394.795.872.563,54

3.4 Identifikasi dan Analisis Kelemahan

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Keuangan Daerah masih harus banyak untuk dipenuhi guna menunjang pelayanan prima serta dalam usaha pengembangan Software dan Hardware tentang pengelolaan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama jaringan komputer di Badan Keuangan Daerah belum tersambung (online) dengan SKPD, namun secara bertahap akan diupayakan untuk dapat direalisasikan. Adapun yang menjadi kelemahan antara lain:

1. Pengadaan barang belum mengacu pada kebutuhan barang milik daerah, pemeliharaan belum mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
2. Belum maksimalnya sarana dan prasaran dalam menjalankan operasional ke – samsatan.

3.5 Identifikasi dan Analisis Peluang

Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, bahwa kinerja yang dicapai Badan Keuangan Daerah tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/DPRD Provinsi Jambi, ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi. Adapun peluang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari pada Badan Keuangan Daerah antara lain ;

1. Peningkatan tata kelola keuangan secara tertib yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Potensi penerimaan pendapatan asli daerah daerah yang bersumber dari retribusi daerah masih bisa dikembangkan dengan mencari potensi baru dan dengan meninjau ulang atas tarif yang dikenakan oleh retribusi.

BAB IV

VISI MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Dalam rangka menunjang dan membantu program kerja menuju suksesnya rencana strategis Provinsi Jambi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi menetapkan visinya yang sejalan dengan visi Provinsi Jambi.

Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Keuangan secara Tertib, Efektif, Efesien Menuju Jambi Tuntas 2021

Visi tersebut adalah merupakan pernyataan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk terus berupaya mengoptimal meningkatkan pendapatan daerah serta tata kelola keuangan, sehingga Provinsi Jambi yang memiliki visi Tertib, Unggul, Nyaman, Adil dan sejahtera dapat segera terwujud

Untuk mewujudkan visi di atas Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan misinya yaitu :

Meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan :

- 1. Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur – unsur terkait*
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur*
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik*
- 4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya*
- 5. Meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan*
- 6. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah*

Perumusan visi tersebut dilakukan oleh pejabat eselon ruang lingkup Badan Keuangan Daerah didasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada ruang lingkup Badan Keuangan Daerah dan mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, demi memenuhi pembiaayaan jalannya pemerintahan di

Provinsi Jambi yang sangat membutuhkan kemandirian seiring terjadinya pluktuasi terhadap minyak bumi dan gas alam.

Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merumuskan adanya peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan untuk terciptanya kemandirian daerah serta pengelolaan keuangan secara tertib, untuk menunjang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang tangguh, guna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat terpenuhinya pembangunan Provinsi Jambi yang merata sesuai dengan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Adanya keterkaitan dan kesinambungan antara visi pembangunan Provinsi Jambi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Perbandingan Visi Provinsi Jambi dan Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Visi Pembangunan Provinsi Jambi	Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Jambi TUNTAS (Tertib, Unggul, Nyaman,Tangguh, Adil,Sejahtera)	Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola keuangan secara tertib, efektif, efesien menuju Jambi Tuntas 2021

Benang Merah mengaitkan kedua visi tersebut terletak pada adanya Badan Keuangan Daerah ingin melakukan peningkatan terhadap tata kelola keuangan secara tertib serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan untuk menuju kemandirian daerah untuk terwujudnya visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Provinsi Jambi yang *TANGGUH* mampu memenuhi kebutuhan daerah nya sendiri serta dapat menunjang pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Jambi sehingga Provinsi Jambi dapat berbenah diri sehingga menjadi salah satu provinsi maju yang ada di Indonesia.

Guna mempertegas arah kebijakan yang akan di ambil oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, maka ada beberapa langkah dalam menentukan visi dan misinya. Dalam menentukan visi perlu dilakukan perumusan yang mengaitkan antara permasalahan pembangunan daerah dengan isu-isu strategis yang telah di formulasikan sebelumnya, sehingga dari permasalahan yang ada akan ditemukan jawaban sebagai sebuah solusi untuk dijadikan pokok-pokok pemikiran dalam perwujudan visi serta mewujudkan visi tersebut perlu didukung dengan misi demi tercapainya cita-cita yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Tabel 4.2
Perbandingan Misi Pembangunan Ke-1 dengan Misi Badan Keuangan Daerah
Provinsi Jambi

Misi Ke - 1 Pembangunan Provinsi Jambi	Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur - unsur terkait
	2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
	4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya
	5. Meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan
	6. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Proses perumusan Visi dan Misi yang disajikan dalam dalam tabel di atas memberikan gambaran jelas mengenai hubungan antara visi dan misi Badan Keuangan Daerah dengan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi. Adanya hubungan erat dan saling terkait antar visi dan misi akan menjadi langkah awal yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pencapaian target.

Untuk menyikapi uraian tersebut maka sesuai dengan tupoksinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berupaya untuk menyelaraskan misinya agar mampu mencerminkan misi pembangunan Provinsi Jambi. Maksud yang tertuang dalam misi pembangunan Provinsi Jambi tersebut di upayakan untuk diterjemahkan kedalam misi Badan Keuangan Provinsi Jambi. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi melalui optimalisasi tata kelola keuangan secara tertib serta peningkatan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah, meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, meningkatkan kualitas penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur terkait, kemandirian inilah Badan Keuangan Daerah akan meningkatkan tata kelola keuangan secara tertib serta menjadi sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di Provinsi Jambi untuk menjadikan kemandirian daerah.

Setiap misi selalu memiliki minimal satu tujuan dan minimal memiliki satu sasaran, dari sasaran yang dirumuskan mengandung implentasi dan tujuan pembangunan.

Dari semua perumusan tujuan, sasaran dan strategi didasarkan pada pertimbangan dari tiap-tiap indikator sasaran, akan menjadi Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Sebagai bentuk dari kesinambungan antara strategi pembangunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dengan Provinsi Jambi, maka disusunlah Strategi Pembangunan tersebut dalam tabel yang menunjukkan gambaran koneksifitas antara kedua Strategi Pembangunan tersebut. Adanya keterkaitan antara Strategi peningkatan tata kelola keuangan secara tertib serta Pembangunan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah di RPJMD dengan Strategi Pembangunan yang ada di Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi akan memberikan kontribusi kepada penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan secara tertib. dari alternatif-alternatif yang mampu di data, maka dapat disimpulkan Strategi Pembangunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk Renstra 2017-2021, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Sasaran (2)	Indikator Kinerja Sasaran (3)	Strategi (4)
Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan tata laksana serta administrasi perkantoran	Meningkatnya tata laksana administrasi perkantoran	1. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya 2. Peningkatan Kelancaran Pelayanan
	Peningkatan Persentase Aparatur yang Taat Aturan	3. Penerapan reward dan punishment terhadap pretasi kerja yang terukur
	Peningkatan Persentase Aparatur yang bersertifikasi serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	1. Peningkatan pengetahuan aparatur terkait tata cara yang baik dalam menyusun dokumen Renstra, LAKIP, dan Laporan Keuangan
	peningkatan Persentase optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan adm. Perkantoran
	peningkatan Persentase penilaian laporan SKPD	1. Pemenuhan kebutuhan terhadap penyusunan laporan SKPD
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	1. Perbaikan manajemen terhadap pengelolaan keuangan 2. meningkatkan kualitas data keuangan dari perencanaan sampai pelaporan keuangan
	Persentase Kabupaten/kota yang mendapat WTP	1. Melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah 2. Melakukan verifikasi terhadap Rancangan APBD kab/Kota
Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase peningkatan porsi PAD terhadap penerimaan daerah	1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah 2. Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Daerah 3. Mendekatkan peran pemerintah kepada masyarakat dan unsur terkait agar meningkatnya pendapatan daerah

Setelah seluruh alternatif Strategi dirumuskan dalam tabel di atas menjadi Strategi Pembangunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, maka secara umum rangkaian tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan Arah kebijakan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Dari Arah Kebijakan Pembangunan tersebut maka disusunlah rangkaian program Kegiatan yang akan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah perumusan Arah Kebijakan sebagai panduan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang disusun dalam tabel T-IV.C.27.

4.2 Tujuan dan Sasaran

1. TUJUAN:

Guna mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah untuk pembiayaan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi dalam mengelola potensi-potensi pendapatan akan selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik menuju pelayanan prima kepada aparatur pemerintah serta kepada masyarakat (Wajib Pajak) guna meningkatkan pendapatan daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, tata laksana dan pelayanan administrasi perkantoran.
- Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipatif.
- Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Sehingga dapat menunjang pembangunan di Provinsi Jambi dan dapat mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Inilah yang menjadi tujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

2. SASARAN.

1. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan tata laksana perkantoran serta pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.3 Strategi

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan strategi dan kebijakannya sehingga mencapai pengelolaan keuangan daerah yang tertib serta realisasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jambi dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan tata laksana administrasi perkantoran.
2. Menyeragamkan pakaian dinas aparatur sipil negara
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang bersertifikasi dan berkualitas melalui pelatihan, penataran dan kursus.
4. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
5. Terpenuhinya penyusunan laporan SKPD.
6. Memantapkan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.

7. Memantapkan prosedur pengelolaan keuangan kabupaten/kota daerah sesuai peraturan perundangan.
8. Intesifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).

4.4 Kebijakan

1. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan administrasi perkantoran.
2. Melakukan penyeragaman pakaian dinas pada instansi Badan Keuangan Daerah.
3. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.
4. Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur terhadap penyusunan dokumen.
5. Pelaksanaan bintek keuangan daerah dan sosialisasi peraturan perundang – undangan bagi aparatur.
6. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan SDM yang handal.
7. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.
8. Pemenuhan kebutuhan terhadap penyusunan laporan SKPD.
9. Memantapkan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu.
10. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
11. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota yang tepat waktu.
12. Mengevaluasi prosedur pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
13. Intensifikasi pemungutan pendapatan daerah melalui pelaksanaan kegiatan operasional.
14. Ekstensifikasi jenis penerimaan berdasarkan potensi ekonomi daerah.
15. Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pemungutan pendapatan daerah
16. Meningkatnya kualitas perencanaan penerimaan secara optimal berdasarkan potensi penerimaan.
17. Melakukan pengkajian terhadap situasi ekonomi dan sosial dalam rangka penerapan berbagai kebijakan dinas agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
18. Meningkatkan kualitas data secara optimal sebagai bahan penyusunan kebijakan bahan laporan.
19. Peningkatan koordinasi antar UPTB badan keuangan maupun instansi.
20. Percepatan identifikasi sumber – sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
21. Pelaksanaan uji petik terhadap potensi retribusi pada suatu objek retribusi.

Tabel. T-IV.C.27

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021

MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik

kondisi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator	Awal 2015	2021
Meningkatkan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM Kelembagaan dan Tata Laksana serta Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memenuhi kebutuhan tata laksana administrasi perkantoran	1. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	89,63%	100%
		Menyeragamkan pakaian dinas sumber daya aparatur	1. melakukan penyeragaman pakaian dinas pada instansi Badan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	60
		Meningkatkan sumber daya aparatur yang bersertifikasi dan berkualitas melalui penataran, pelatihan dan kursus.	1. Peningkatan Pengetahuan dan wawasan aparatur penyusunan dokumen 2. Pelaksanaan Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan bagi aparatur 3. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan SDM yang handal	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	60
		Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sebagai penunjang pelayanan prima	1. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasaran sebagai penunjang pelayanan prima	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	60
		Terpenuhinya penyusunan laporan SKPD	1. Pemenuhan kebutuhan terhadap penyusunan laporan SKPD	Nilai Sakip	NA	BB

Created with

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Memantapkan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan	1. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan yang tepat waktu 2. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.	Opini BPK	18%	64%
		Memantapkan prosedur pengelolaan keuangan kabupaten/kota daerah sesuai peraturan perundangan	1. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota yang tepat waktu 2. mengevaluasi prosedur pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Persentase kabupaten/kota yang mendapat WTP	WTP	WTP
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Intesifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	1. Intesifikasi pemungutan pendapatan daerah melalui pelaksanaan kegiatan operasional. 2. Ekstensifikasi jenis penerimaan berdasarkan potensi ekonomi daerah 3. pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pemungutan pendapatan daerah 4. meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan secara optimal berdasarkan potensi penerimaan 5. melakukan pengkajian terhadap situasi ekonomi dan sosial dalam rangka penerapan berbagai kebijakan dinas agar sesuai dengan kondisi masyarakat 6. meningkatkan kualitas data secara optimal sebagai bahan penyusunan kebijakan bahan laporan 7. peningkatan koordinasi antar UPTB badan keuangan maupun instansi 8. percepatan identifikasi sumber - sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah 9. pelaksanaan uji petik terhadap potensi retribusi pada suatu objek retribusi	Persentase peningkatan porsi PAD terhadap penerimaan daerah	NA	30%

BAB V

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN

5.1 Program dan Kegiatan Pokok

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

KEGIATAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, jasa daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 9. Penyediaan makanan dan minuman
 10. Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung kantor
 1. Pengadaan kendaraan dinas
 2. Pembangunan Gedung Kantor
 3. Pengadaan peralatan gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 5. Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
 6. Rehabilitas sedang/ berat gedung kantor
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDA)
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
 - f. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 2. Penatausahaan belanja tidak langsung non pegawai

3. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 4. Kegiatan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan
 5. Kegiatan peningkatan manajemen unit akutansi wilayah
 6. Kegiatan pengelolaan administrasi TUKD belanja tidak langsung
 7. Kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah
 8. Kegiatan pengelolaan administrasi TUKD belanja langsung
 9. Kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi peningkatan pajak daerah dan dana perimbangan
 10. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.
 11. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK Provinsi Jambi
 12. Kegiatan Administrasi TP – TGR
 13. Kegiatan pengelolaan akutansi pendapatan
 14. Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain – lain Daerah
 15. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah
 16. Kegiatan Pemeliharaan Sistem ke – Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
 17. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Penganggaran
 18. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kota Jambi
 19. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Muaro Jambi
 20. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Batanghari
 21. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Tanjab Barat
 22. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Tanjab Timur
 23. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Sarolangun
 24. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Merangin
 25. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Tebo
 26. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Bungo
 27. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke – Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Kerinci
 28. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
 2. Kegiatan pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kabupaten/kota

5.2 Program dan Kegiatan Lintas Badan Keuangan Provinsi Jambi

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai sebagai koordinator pendapatan daerah serta pengelola keuangan daerah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan tata kelola keuangan serta pendapatan daerah.

Adapun langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah adalah melalui Intensifikasi dan Eksensifikasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan serta melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi dan mitra kerja, di samping itu juga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan daerah diperlukan sarana dan prasarana, pelayanan publik, kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas informasi.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Langkah-langkah yang dilaksanakan melalui intensifikasi dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan penerimaan sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan dan menghimbau Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku melalui media elektronik, media cetak, baliho, brosur dan spanduk
- Melakukan pengakurasian/pemutakhiran data Wajib Pajak, Objek Pajak
- Melakukan Razia Kendaraan Bermotor per Triwulan bersama jajaran ke – SAMSATAN (Bakeuda, Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Jambi) :
 - Untuk menjaring Wajib Pajak yang telah berakhir masa pajaknya.
 - Menjaring BBN II bagi kendaraan NOPOL luar daerah yang telah berdomisili 3 Bulan berturut-turut di Provinsi Jambi agar dapat dimutasikan ke-NOPOL Jambi (BH)
 - Mengoptimalkan pelayanan-pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor antara lain :
 - SAMSAT LINK (Online) di 10 UPTD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
 - Adanya SAMSAT Drive Thru
 - Adanya SAMSAT Grai di Mall (Mall Jamtos, Mall Wtc)
 - Adanya Samsat Keliling (Mobil SAMSAT di 10 UPTD di Kabupaten/Kota)
 - Adanya pos-pos pembantu SAMSAT penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan-kecamatan dan Pedesaan.
- Jika diperlukan akan dilakukan keringanan terhadap Pajak.
- Melakukan Pendataan dan Penetapan sampai dengan pembayaran Wajib Pajak Air Permukaan pada rumah perusahaan/orang pribadi yang memanfaatkan air permukaan.
- Meninjau ke lapangan terhadap Perusahaan-perusahaan penyedia, penyalur, suplier bahan bakar kendaraan bermotor dan memonitor penerimaan PBB-KB yang disetorkan oleh Wajib Pungut (Perusahaan-perusahaan penyedia, penyalur, suplier)

- Mengkoordinasikan penerimaan Pajak Rokok yang telah dibagikan dari Kementerian Keuangan yang telah di setorkan ke Kas Daerah.
- Mengkoordinir penetapan target dan realisasi retribusi daerah terhadap SKPD pengelola objek retribusi daerah.
- Mengkoordinasikan penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Daerah (Provinsi Jambi) yang telah di setorkan ke Kas Daerah.

Langkah-langkah yang dilaksanakan melalui ekstensifikasi dari Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- Mengadakan Raker/Rakor Tim Pembina SAMSAT (Kepolisian, Jasa Raharja, Bank Jambi, Instansi Terkait untuk upaya pemecahan permasalahan ke-SAMSATAN guna peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tentang kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan.
- Berkoordinasi ke sesama instansi pemungut/pengelola/ koordinator Pendapatan Daerah keluar Provinsi tentang inovasi-inovasi untuk peningkatan Pendapatan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta wawasan aparatur pengelola keuangan.
- Peningkatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan

- Mengadakan pertemuan dengan dealer kendaraan bermotor, alat berat dan perusahaan perkreditan serta pemilik show-room kendaraan bekas se-Provinsi Jambi.
- Melaksanakan Rapat Tim Pembina SAMSAT.
- Bekerja sama dengan Pihak Ke SAMSATAN (Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Jambi).
- Membentuk pos pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Melaksanakan Rakor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan penyedia/supplier Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Peningkatan status kantor SAMSAT dari SAMSAT Pembantu menjadi SAMSAT penuh
- Melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD pengelola objek retribusi daerah.
- Melaksanakan rapat rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan re

- Melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah.
- Mengikuti Lifting Migas dan Rekonsiliasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pertambangan Umum dan Batubara.

-

5.4 Kelompok Sasaran

Sesuai tugas pokok Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah dan tugas Pembantuan, kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi adalah baik itu aparatur pemerintah sendiri maupun masyarakat sebagai wajib pajak dan badan usaha.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator - indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hal ini menetapkan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi, pengembangan seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja dapat juga menjadi ukuran keberhasilan kegiatan dan program suatu instansi.

Hasil Rekapitulasi Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang mencapai setiap tujuan dan sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Indikator kinerja yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi lebih spesifik, terukur, lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan yang dilakukan.

Adapun indikator kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

- Opini BPK;
- Perentase peningkatan porsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah.
- Persentase Kabupaten/kota dengan opini WTP;

Indikator Program yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2017-2021 adalah :

1. Persentase penyelesaian administrasi perkantoran.
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Persentase peningkatan disiplin aparatur.
4. Persentase peningkatan sumber daya aparatur.
5. Nilai Sakip.
6. Opini BPK.
7. Persentase peningkatan PAD.
8. Persentase Kabupaten / Kota dengan Opini WTP.

Tabel 6.1

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Persentase penyelesaian Administrasi Perkantoran	89,63	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	10	10	10	10	10	60
3.	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	10	10	10	10	10	60
4.	Persentase peningkata sumber daya aparatur	NA	10	10	10	10	10	60
5.	Nilai Sakip		bb	bb	bb	bb	bb	bb
6.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Persentase Peningkatan PAD	NA	5%	5%	5%	5%	5%	30%
8.	Persentase Kabupaten / Kota dengan opini WTP	18%	27%	27%	36%	45%	45%	64%

Daftar : Rancangan Awal Rencana Strategis SKPD 2017-2021

1	Nama SKPD	:	Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
2	Tugas Pokok dan Fungsi	:	dilampirkan
3	Visi Pemerintah Provinsi Jambi	:	Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021
4	Visi SKPD	:	Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola keuangan secara tertib, efektif, efisien menuju Jambi Tuntas 2021
5*)	Misi Pemerintah Provinsi Jambi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender <input type="checkbox"/> Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat <input type="checkbox"/> Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan <input type="checkbox"/> Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
6*)	Keterkaitan dengan 3 dimensi pembangunan Nasional (T risakti)	:	<input type="checkbox"/> Berdaulat Dalam Bidang Politik <input checked="" type="checkbox"/> Berdikari Dalam Bidang Ekonomi <input type="checkbox"/> Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan
7*)	Keterkaitan dengan 9 bidang Pembangunan Nasional (Nawacita)	:	<input type="checkbox"/> Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara <input checked="" type="checkbox"/> Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya <input type="checkbox"/> Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan <input type="checkbox"/> Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatहत dan terpercaya <input type="checkbox"/> Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui : Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera <input type="checkbox"/> Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional <input checked="" type="checkbox"/> Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik <input checked="" type="checkbox"/> Akan melakukan revolusi karakter bangsa <input type="checkbox"/> Akan mempengaruhi kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
8	Misi SKPD	:	
9	Keterkaitan dengan lintas SKPD	:	Pengelola keuangan daerah dan sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Provinsi Jambi

Tujuan **)	Sasaran ***)	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)				Tahun-4 (2020)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2021)	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah yang baik	Kelancaran kegiatan/ kinerja Bakeuda Prov. Jambi	Terwujudnya pelayanan publik yang menuju ke pelayanan prima		Jumlah Belanja Bakeuda	Persentase Peningkatan Tata Laksana Adm. Perkantoran			81.823.916.734,78		92.836.257.384,84		102.380.023.180,58		108.230.193.826,27		143.613.401.327,93	BADAN KEUANGAN DAERAH PROV. JAMBI	PROVINSI JAMBI		
				Jumlah Belanja Pegawai				52.193.730.910,70		54.165.067.678,84		56.234.971.285,38		58.408.370.072,25		60.690.438.798,46				
				- Gaji dan Tunjangan				12.766.995.548,00		12.766.995.548,00		12.766.995.548,00		12.766.995.548,00		12.766.995.548,00				
				- Tambahan Penghasilan				39.426.735.362,70		41.398.072.130,84		43.467.975.737,38		45.641.374.524,25		47.923.443.250,46				
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kelancaran surat menyurat kantor			7.777.375.895,08		9.048.473.554,90		9.136.141.143,79		10.025.875.258,17		11.004.582.783,99				
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	146.800.000,00		12 Bulan	102.977.000,00		12 Bulan	104.634.700,00		12 Bulan			
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik				12 Bulan	3.560.000.000,00		12 Bulan	3.560.000.000,00		12 Bulan	2.888.270.000,00		12 Bulan			

						- Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke - Samsatan UPTD Pendapatan Kab. Sarolangun	Tercapainya target pendapatan daerah				100%	263.200.000,00	100%	263.200.000,00	100%	263.200.000,00				
						- Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke - Samsatan UPTD Pendapatan Kab. Merangin	Tercapainya target pendapatan daerah				100%	314.000.000,00	100%	314.000.000,00	100%	314.000.000,00				
						- Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke - Samsatan UPTD Pendapatan Kab. Bungo	Tercapainya target pendapatan daerah				100%	278.200.000,00	100%	278.200.000,00	100%	278.200.000,00				
						- Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke - Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Tebo	Tercapainya target pendapatan daerah				100%	273.200.000,00	100%	273.200.000,00	100%	273.200.000,00				
						- Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke - Samsatan UPTD Pendapatan Kabupaten Kerinci	Tercapainya target pendapatan daerah				100%	263.000.000,00	100%	263.000.000,00	100%	263.000.000,00				
						- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak daerah						445.960.000,00		445.960.000,00		445.960.000,00			
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota						1.099.462.300,00		1.404.547.695,00		1.515.002.464,00		1.631.502.711,00		7.017.121.972,00
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan secara tertib	Persentase Kabupaten/kota yang memiliki opini BPK WTP				- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/Kota	Evaluasi ranperda APBD dan ranperda perubahan APBD kab/kota	11 Ranperda kab/kota	629.969.600,00	11 Ranperda kab/kota	800.000.000,00	11 Ranperda kab/kota	850.000.000,00	11 Ranperda kab/kota	900.000.000,00	11 Ranperda kab/kota	3.966.854.095,00			
						- Kegiatan pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kab/kota	Terbinanya pengelolaan APBD kab/kota	11 Ranperda kab/kota	469.492.700,00	11 Ranperda kab/kota	604.547.695,00	11 Ranperda kab/kota	665.002.464,00	11 Ranperda kab/kota	731.502.711,00	11 Ranperda kab/kota	3.050.267.877,00			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									29.630.185.824,08		38.671.189.706,00		46.145.051.895,20							

Created with



download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing – masing OPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021. Renstra OPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing OPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

No. Urut	Uraian Belanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GR (%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.738.498,56	2.086.017,62	2.178.562,00	2.290.194,68	2.422.200,51	2.575.329,03	8,18
1	Total Belanja Pegawai	607.547,81	928.888,45	959.916,35	995.388,62	1.035.911,24	1.082.259,94	12,24
2	Belanja Pegawai	607.547,81	616.661,02	632.077,55	647.879,49	664.076,48	680.678,39	2,30
	Belanja Pegawai Gaji Guru PNS SLTA dan SMK serta T Kependidikan	-	215.892,75	226.687,39	240.288,63	257.108,83	277.677,54	6,49
	Belanja Pegawai Gaji Guru Non PNS SLTA dan SMK serta T Kependidikan	-	96.334,68	101.151,41	107.220,50	114.725,93	123.904,01	6,49
	Peningkatan Tunjangan Kinerja daerah	-	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	-
3	Belanja Hibah	633.863,20	627.524,57	628.152,09	634.433,61	640.777,95	647.185,73	0,42
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	481.755,70	475.917,12	534.458,54	600.211,00	678.238,43	768.533,75	9,79
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab./Kota dan Pemerintah	10.231,85	10.436,48	12.732,51	16.806,91	23.865,81	33.889,46	27,06
6	Belanja Tidak Terduga	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,54	5.307,08	5.360,15	1,00
B.	BELANJA LANGSUNG	2.003.524,51	1.958.316,95	2.064.407,67	2.246.507,91	2.429.676,93	2.704.671,26	6,19
1	Belanja Pegawai	149.339,15	150.832,54	152.340,86	167.574,95	184.332,44	202.765,69	6,31
2	Belanja Barang Dan Jasa	766.805,44	774.473,49	801.580,07	829.635,37	871.117,14	914.672,99	3,59
3	Belanja Modal	1.087.379,92	1.033.010,92	1.110.486,74	1.249.297,59	1.374.227,35	1.587.232,58	7,86
C.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	41.576,46	25.587,74	36.845,79	100.575,15	149.736,45	37,76
1	SiLPA Tahun Berkenaan	-	21.576,46	5.587,74	16.845,79	80.575,15	129.736,45	56,59
2	Pembentukan Dana Cadangan							
3	Penyertaan Modal/Investasi	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
D.	Total (A+B+C)	3.742.023,07	4.085.911,03	4.268.557,41	4.573.548,38	4.952.452,59	5.429.736,74	7,73

No	KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GR (%)
I	PENDAPATAN	3.441.962,72	3.945.911,03	4.304.072,24	4.477.335,63	4.610.048,71	4.856.782,87	7,13
1	PAD	1.273.892,97	1.413.614,62	1.511.612,54	1.595.221,29	1.634.797,02	1.784.736,95	6,98
	Pajak Daerah	1.062.315,00	1.189.792,80	1.292.196,25	1.356.806,05	1.424.646,36	1.495.878,67	7,08
	Hasil Retribusi Daerah	20.609,51	21.227,79	21.450,04	23.650,04	25.540,98	27.646,07	6,05
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	33.503,06	43.553,98	34.154,99	44.401,49	5.727,79	71.597,41	16,40
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	157.465,40	159.040,05	163.811,26	170.363,71	178.881,89	189.614,80	3,79
2	DANA PERIMBANGAN	1.549.917,11	1.883.236,14	2.790.982,97	2.880.563,77	2.973.623,59	3.070.336,42	14,65
	Bagi hasil pajak (BHP)	215.831,03	218.625,51	198.363,86	208.282,05	218.696,15	229.630,96	1,25
	Bagi hasil bukan pajak (BHBP)	108.994,18	162.371,39	211.682,93	222.267,08	233.380,43	245.049,45	17,59
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.070.452,48	1.339.867,85	1.399.367,13	1.419.367,13	1.439.367,13	1.459.367,13	6,39
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	154.639,42	162.371,39	981.569,05	1.030.647,51	1.082.179,88	1.136.288,88	49,02
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	618.152,64	649.060,27	1.476,73	1.550,57	1.628,10	1.709,50	(69,21)
3.1	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	616.813,20	647.653,86	-	-	-	-	(100,00)
3.2	Pendapatan Hibah	1.339,44	1.406,41	1.476,73	1.550,57	1.628,10	1.709,50	5,00

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SR (%)
I	PENDAPATAN	100,00						
1	Share PAD Thdp Pendapatan Daerah	37,01	35,82	35,12	35,63	35,46	36,75	35,97
1.1	Share Pajak Daerah thdp PAD	83,39	84,17	85,48	85,05	87,15	83,82	84,84
1.2	Share Hasil Retribusi Daerah thdp PAD	1,62	1,50	1,42	1,48	1,56	1,55	1,52
1.3	Share Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan thdp PAD	2,63	3,08	2,26	2,78	0,35	4,01	2,52
1.4	Share Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah thdp PAD	12,36	11,25	10,84	10,68	10,94	10,62	11,12
2	Share DANA PERIMBANGAN thdp Pendapatan Daerah	45,03	47,73	64,85	64,34	64,50	63,22	58,28
2.1	Share Bagi hasil pajak (BHP) thdp Dana Perimbangan	13,93	11,61	7,11	7,23	7,35	7,48	9,12
2.2	Share Bagi hasil bukan pajak (BHBP) thdp Dana Perimbangan	7,03	8,62	7,58	7,72	7,85	7,98	7,80
2.3	Share Dana Alokasi Umum (DAU) thdp Dana Perimbangan	69,07	71,15	50,14	49,27	48,40	47,53	55,93
2.4	Share Dana Alokasi Khusus (DAK) thdp Dana Perimbangan	9,98	8,62	35,17	35,78	36,39	37,01	27,16
3	Share LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Thdp Pendapatan	17,96	16,45	0,03	0,03	0,04	0,04	5,76
3.1	Share Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Thdp Lain-lain Pendapatan Daerah	99,78	99,78	-	-	-	-	33,26
3.2	Share Pendapatan Hibah thdp Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	0,22	0,22	100,00	100,00	100,00	100,00	66,74

No	Uraian Belanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GR (%)
5	BELANJA	3.742.023,00	4.044.335,00	5.639.758,00	4.536.704,00	4.851.876,00	5.280.001,00	7,13
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.832.279,00	2.179.798,00	2.753.431,00	2.383.976,00	2.515.980,00	2.669.109,00	7,81
5.1.1	Total Belanja Pegawai	638.808,00	998.249,00	1.574.587,00	1.064.749,00	1.105.271,00	1.151.620,00	12,51
5.1.1.1	Belanja Pegawai	638.808,00	647.921,00	1.204.839,00	679.139,00	695.336,00	711.938,00	2,19
5.1.1.2	Belanja Pegawai Gaji Guru PNS SLTA dan SMK serta T Kependidikan	-	215.893,00	226.687,00	240.289,00	257.109,00	277.678,00	6,49
5.1.1.3	Belanja Pegawai Gaji Guru Non PNS SLTA dan SMK serta T Kependidikan	-	96.335,00	101.151,00	107.221,00	114.726,00	123.904,00	6,49
5.1.1.4	Peningkatan Tunjangan Kinerja daerah	-	38.100,00	41.910,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	-
5.1.2	Belanja Subsidi	-	-	500,00	-	-	-	(100,00)
5.1.3	Belanja Hibah	633.863,00	627.525,00	506.288,00	634.434,00	640.778,00	647.186,00	0,42
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	1.000,00	-	-	-	(100,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa	481.756,00	475.917,00	593.304,00	600.211,00	678.238,00	768.534,00	9,79
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab./Kota dan Pemerintah Desa	72.752,00	72.956,00	72.752,00	79.327,00	86.386,00	96.409,00	5,79
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.100,00	5.151,00	5.000,00	5.255,00	5.307,00	5.360,00	1,00
5.1.9	Belanja Aparatur	-	-	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.909.744,00	1.864.537,00	2.886.327,00	2.152.728,00	2.335.896,00	2.610.892,00	6,45
5.2.1	Belanja Pegawai	149.339,00	150.833,00	188.742,00	167.575,00	184.332,00	202.766,00	6,31
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	673.025,00	680.693,00	892.604,00	735.855,00	777.337,00	820.893,00	4,05
5.2.3	Belanja Modal	1.087.380,00	1.033.011,00	993.299,00	1.249.298,00	1.374.227,00	1.587.233,00	7,86
5.2.4	Belanja Publik	-	-	811.682,00	-	-	-	(100,00)

No	Uraian Belanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SR (%)
5	BELANJA	100,00						
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	48,96	53,90	48,82	52,55	51,86	50,55	51,11
5.1.1	Total Belanja Pegawai	17,07	24,68	27,92	23,47	22,78	21,81	22,96
5.1.1.1	Belanja Pegawai	17,07	16,02	21,36	14,97	14,33	13,48	16,21
5.1.1.2	Belanja Pegawai Gaji Guru PNS SLTA dan SMK serta T Kependidikan	-	5,34	4,02	5,30	5,30	5,26	4,20
5.1.1.3	Belanja Pegawai Gaji Guru Non PNS SLTA dan SMK serta T Kependidikan	-	2,38	1,79	2,36	2,36	2,35	1,88
5.1.1.4	Peningkatan Tunjangan Kinerja daerah	-	0,94	0,74	0,84	0,79	0,72	0,67
5.1.2	Belanja Subsidi	-	-	0,01	-	-	-	0,00
5.1.3	Belanja Hibah	16,94	15,52	8,98	13,98	13,21	12,26	13,48
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,02	-	-	-	0,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa	12,87	11,77	10,52	13,23	13,98	14,56	12,82
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab./Kota dan Pemerintah De	1,94	1,80	1,29	1,75	1,78	1,83	1,73
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,14	0,13	0,09	0,12	0,11	0,10	0,11
5.1.9	Belanja Aparatur	-	-	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	51,04	46,10	51,18	47,45	48,14	49,45	48,89
5.2.1	Belanja Pegawai	3,99	3,73	3,35	3,69	3,80	3,84	3,73
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	17,99	16,83	15,83	16,22	16,02	15,55	16,41
5.2.3	Belanja Modal	29,06	25,54	17,61	27,54	28,32	30,06	26,36
5.2.4	Belanja Publik	-	-	14,39	-	-	-	2,40

No	Uraian Belanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GR(%)
1	Pendapatan Daerah	3.441.962,72	3.945.911,03	4.304.072,24	4.477.335,63	4.610.048,71	4.856.782,87	7
2	Sisa Lebih (Ril) Perhitungan Anggaran	300.060,00	120.000,00	21.576,00	5.588,00	16.846,00	80.575,00	(23)
3	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Tdk langsung periode yg wajib dan mengikat serta Prioritas Utama	1.723.167,00	2.291.130,00	2.066.183,00	2.488.834,00	2.613.727,00	2.756.780,00	10
4a	Gaji Pegawai	607.548,00	1.013.208,00	797.961,00	1.079.709,00	1.120.231,00	1.166.580,00	14
4b	Peningkatan Tunjangan Kinerja daerah	-	38.100,00	41.910,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	-
4c	Belanja Hibah	633.863,00	627.525,00	506.288,00	634.434,00	640.778,00	647.186,00	0
4d	Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah Kab/Kota & Pemdes	481.756,00	475.917,00	593.304,00	600.211,00	678.238,00	768.534,00	10
4e	Penyediaan alat berat pada tiga wilayah sebagai fasilitas cepat tanggap bencana dan untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan perbaikan sarana pertanian lainnya	-	42.600,00	33.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	-
4f	Tambahan penghasilan bagi aparatur desa dan kelurahan Rp20.000 per tahun	-	31.260,00	31.240,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	-
4g	Alokasi bantuan infrastruktur desa dan kelurahan sebesar Rp40.000.000 perdesa	-	62.520,00	62.480,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00	-
5	Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	1.375.019,00	1.462.989,00	750.800,00	1.713.004,00	1.848.577,00	1.991.945,00	8
5a	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru	198.889,00	218.778,00	12.535,00	264.721,00	291.193,00	320.313,00	10
5b	Peningkatan Akses Thdp Mutu Pelayanan Kesehatan	327.085,00	197.288,00	128.265,00	238.718,00	262.590,00	288.849,00	(2)
5c	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Menuju Kawasan Sentra Produksi Perkebunan/Pertanian	849.045,00	1.001.873,00	589.964,00	1.104.565,00	1.159.794,00	1.217.783,00	7
5d	Pemberian Beasiswa bagi 15.000 anak yang kurang mampu	-	30.000,00	15.050,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	50
5e	Pemberian Jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat tidak mampu non BPJS	-	15.000,00	4.986,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
6	Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib dan Mengikat	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
a	Pembentukan Dana cadangan	-	11.000,00	22.000,00	33.000,00	44.000,00	55.000,00	50
b	Penyertaan Mbdal/Investasi	-	20.000,00	207.647,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
c	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GR(%)
1	Pendapatan	3.441.962,72	3.945.911,03	4.304.072,24	4.477.335,63	4.610.048,71	4.856.782,87	7,13
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)							
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.060,35	120.000,00	21.576,46	5.587,74	16.845,79	80.575,15	(23,12)
	Total penerimaan	3.742.023,07	4.065.911,03	4.325.648,70	4.482.923,37	4.626.894,50	4.937.358,02	5,70
	Dikurangi:							
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.098.185,49	3.785.068,93	4.007.965,97	4.254.837,77	4.526.304,34	4.823.724,12	9,26
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	643.837,57	280.842,11	240.591,43	298.710,60	406.148,25	586.012,61	(1,86)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GR (%)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	643.837,57	280.842,11	240.591,43	298.710,60	406.148,25	586.012,61	(1,86)
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (IIa-IIb-IIc)							
	Belanja Langsung	2.003.524,51	1.958.316,95	2.064.407,67	2.246.507,90	2.489.676,93	2.804.671,27	6,96
	Dikurangi:							
	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.375.018,78	1.694.638,79	1.827.338,99	1.966.704,54	2.113.276,72	2.267.644,71	10,52
	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas Utama	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	(3,83)
	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a-II.b-II.c)	628.505,73	243.678,17	217.068,68	259.803,36	356.400,20	517.026,56	35,09
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	15.331,85	37.163,94	23.522,76	38.907,24	49.748,05	68.986,05	8,18
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II							
	Belanja Tidak Langsung	1.738.498,55	2.086.017,62	2.178.562,00	2.290.194,68	2.422.200,52	2.575.329,02	8,04
	Dikurangi:							
	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas Utama	1.723.166,71	2.070.430,14	2.160.626,98	2.268.133,23	2.393.027,62	2.536.079,41	20,68
	Total rencana pengeluaran prioritas II (IIIa - IIIb)	15.331,85	15.587,48	17.935,02	22.061,45	29.172,89	39.249,61	8,35
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	-	21.576,46	5.587,74	16.845,79	20.575,15	29.736,45	

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kinerja Pada Akhir		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Belanja Tidak Langsung				1.832.279		1.829.470		2.383.683		1.998.366		2.106.045		2.229.427		12.379.270	
	Total Belanja Pegawai				638.808		647.921		1.204.839		679.139		695.336		711.938		4.577.981	
	Belanja Subsidi				-		-		500		-		-		-		500	
	Belanja Hibah				633.863		627.525		506.288		634.434		640.778		647.186		3.690.074	
	Belanja Bantuan Sosial				-		-		1.000		-		-		-		1.000	
	Belanja Bantuan Keuangan				-		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintah Desa				481.756		475.917		598.304		600.211		678.238		768.534		3.597.960	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintah Desa				72.752		72.956		72.752		79.327		86.386		96.409		480.582	
	Belanja Tidak Terduga				5.100		5.151		5.000		5.255		5.307		5.360		31.173	
	Belanja Aparatur				-		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Langsung																	

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
	Nilai SAKIP	CC	BB
	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki status WTP	22%	50%
	Integritas Pelayanan Publik (daerah)	77,41%	90,00%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	64,71%	85,00%
	Persentase rata-rata tindak lanjut selesai hasil pemeriksaan BPK, Itjen dan Inspektorat Provinsi	60,00%	96,00%
	Persentase pemenuhan kebutuhan aplikasi e-govt	48,28%	100,00%
	Tingkat pendidikan aparatur S2 dan S3	8,00%	15,00%
	Persentase PAD terhadap total pendapatan	39,61%	36,75%
	Persentase belanja modal	22,41%	30,06%
	Persentase belanja pegawai	18,76%	20,50%
	Persentase dana perimbangan	45,25%	42,92%
	PTSP Kondisi mantap	100%	100%
	Persentase Perda Provinsi yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	100%	100%
	Persentase Perda kabupaten/ kota yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	75%	95%